



PUTUSAN

Nomor 195 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BASUKI UTOMO EKO PUTRO;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/13 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Banterang Nomor 41 RT.04 RW.01,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; Atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI UTOMO EKO PUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASUKI UTOMO EKO PUTRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Fotocopy* SHM No. 551 luas 610 M2 yang terletak di Desa Klatak;
 - b. *Fotocopy* SHM No. 569 luas 215 M2 yang terletak di Kelurahan Klateng;
 - c. *Fotocopy* SHM No. 1486 luas 150 M2 yang terletak di Kelurahan Klateng;
 - d. *Fotocopy* SHM No. 173 luas 200 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - e. *Fotocopy* SHM No. 189 luas 200 M2 yang terletak di Desa Pendarungan
 - f. *Fotocopy* SHM No. 192 luas 60 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - g. *Fotocopy* SHM No. 193 luas 69 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - h. *Fotocopy* SHM No. 197 luas 140 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - i. *Fotocopy* SHM No. 198 luas 130 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - j. *Fotocopy* SHM No. 199 luas 240 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - k. *Fotocopy* SHM No. 200 luas 116 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - l. *Fotocopy* SHM No. 201 luas 332 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - m. *Fotocopy* SHM No. 202 luas 152 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - n. *Fotocopy* SHM No. 203 luas 169 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - o. *Fotocopy* SHM No. 204 luas 145 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - p. *Fotocopy* SHM No. 205 luas 204 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - q. *Fotocopy* SHM No. 206 luas 93 M2 yang terletak di Desa Pendarungan;
 - r. *Fotocopy* SHM No. 534 luas 43860 M2 yang terletak di Desa Sumber Kencono;
 - s. 1 (satu) bendel *fotocopy* permintaan kas RW dan gaji periode bulan September sampai dengan Desember 2010 dari email esther setiawan;
 - t. 1 (satu) bendel *fotocopy* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 Mei 2017;
 - u. 1 (satu) bendel *fotocopy* surat dari Pengadilan Negeri Banyuwangi perihal berita acara sita jaminan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 836/Pid.B/2019/PN Byw, tanggal 4 Juni 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI UTOMO EKO PUTRO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf u, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 April 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1011/PID/2020/PT SBY, tanggal 23 September 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Juni 2020 Nomor 836/Pid.B/2019/PN Byw. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.Kas/2020/PN.Byw *juncto* Nomor 836/Pid.B/2019/PN Byw *juncto* Nomor 1011/Pid/2020/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 2 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.Kas/2020/PN.Byw *juncto* Nomor 836/Pid.B/2019/PN Byw *juncto* Nomor 1011/Pid/2020/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 November 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 17 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 17 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal pada tahun 2004 saksi korban Ratna Indrawati memiliki hubungan kerja secara lisan dengan Terdakwa yang merupakan saudara kandung untuk mengelola sarang burung walet yang terdapat di 4 (empat) lokasi di Banyuwangi yaitu di Desa Klatak, Desa Klateng, Desa Pendarungan dan Desa Sumber Kencono, di atas 18 (delapan belas) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi korban, dengan ketentuan diantaranya Terdakwa memperoleh gaji bulanan dan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap panen, namun demikian Terdakwa berkewajiban melaporkan serta menyetorkan uang hasil panen sarang burung walet kepada saksi korban. Namun sejak tahun 2011 ternyata Terdakwa tidak pernah lagi menyetor uang panen sarang burung kepada saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban sebesar 6 (enam) tahun x Rp267.465.690,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) = Rp1.604.794.140,00 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang mengemukakan bahwa perkara *a quo* masuk dalam ruang lingkup perdata, maka menurut *judex juris* tidak beralasan menurut hukum, karena rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak melaporkan hasil panen wallet tahun 2011 serta tidak pula menyerahkan hasil panen wallet di tahun 2011, telah menunjukkan itikad tidak baik dari Terdakwa, terlebih adanya gugatan perdata Terdakwa pada saksi korban perihal kepemilikan rumah wallet tersebut, semakin menunjukkan bahwa Terdakwa memang ingin menguasai keseluruhan dari rumah wallet termasuk juga hasil dari panen wallet tersebut;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, juga tidak dapat dibenarkan karena hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1011/PID/2020/PT SBY, tanggal 23 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 836/Pid.B/2019/PN Byw, tanggal 4 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BASUKI UTOMO EKO PUTRO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1011/PID/2020/PT SBY, tanggal 23 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 836/Pid.B/2019/PN Byw, tanggal 4 Juni 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi: Menyatakan Terdakwa **BASUKI UTOMO EKO PUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan";

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 195 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)